



**KEPALA DESA SEMAOWT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 34 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR 188/ 34 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA SEMAWOT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Semawot sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Desa Semawot;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Desa Semawot .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Desa Semawot Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026;
13. Peraturan Desa Semawot Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Semawot Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Semawot Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Semawot Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Desa Semawot sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semawot  
Pada tanggal 20 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Bojonegoro;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
3. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Camat Sukosewu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Semawot;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Semawot

Nomor : 188/34/35.22.24.2001/2022

Tanggal : 20 Januari 2022

Tentang : **Penunjukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUJIANTO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
2	ERICH PRASETIYA WIBOWO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	SUPRIYADI SAPUTRA	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4	MUKRIS PUTRI CAHYANI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5	AHMAD FAHRUR ROZI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6	MUKANI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7	AHMAD ROZAQUL ULUM	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8	DEWI WAHYUNI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

